



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1440
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum Sektor Kerjasama Daerah

Semarang, 26 Juni 2024
Kepada

Yth. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan
Kerja Sama SETDA Provinsi Jawa Tengah

di -
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 pada dasarnya masih relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di sektor penyelenggaraan kerja sama daerah baik pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Namun demikian dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan yaitu:
 - a. efektifitas penyelenggaraan kerjasama yaitu:
 - i. adanya perbedaan jenis dokumen naskah kerjasama yang berbeda dalam hal melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun Pihak Ketiga melalui Nota Kesepakatan dan Kesepakatan Bersama dan PKS yang pada dasarnya baik tugas tanggung jawab atau hak dan kewajiban masing-masing pihak saling terkait satu sama lain;
 - ii. Tidak adanya pengaturan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen Naskah Kerjasama dalam hal Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah bersama-sama terlibat menjadi subyek kerjasama pada suatu obyek kerjasama, baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan regulasi turunannya termasuk Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 termasuk pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa sehingga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kerjasama;
 - iii. tidak ada pengaturan khusus terkait bagaimana tahapan dan dokumen naskah kerjasama pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD, baik dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 sehingga menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD tunduk pada tahapan dan dokumen naskah kerjasamanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 atau pada ketentuan khusus kerjasama BLUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 melalui penyusunan Peraturan Gubernur tersendiri yang mengatur dokumen kerjasama di Lingkungan BLUD; dan
 - iv. tidak diatur secara jelas kedudukan BUMD dalam hal terlibat bersama sebagai subyek kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki BUMD tersebut dalam regulasi yang mengatur kerjasama daerah baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, sehingga menjadi kendala dan menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah itu sendiri.
 - b. Disharmoni Pengaturan yaitu Terdapat perbedaan pengaturan terkait dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur pada PP Nomor 28 Tahun 2018 melalui dokumen "Nota Kesepakatan" dengan Peraturan pada Kementerian atau Lembaga sektoral yang mengatur penyelenggaraan kerja sama dimana mengatur format Naskah Dokumen yang berbeda, sehingga tidak jarang menjadikan kendala pada saat penyusunan dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
2. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, maka Saudara agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan menyusun konsep Surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan/saran perbaikan regulasi di sektor Kerja Sama Daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan regulasi sektoral lainnya, yang pada intinya memuat:

- i. Kebijakan pengaturan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan, agar dikaji ulang agar tidak menjadi kendala dalam penyusunan format dokumen naskah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak;
 - ii. Perlunya kejelasan pengaturan terkait dengan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, BUMD, termasuk penyelenggaraan kerjasama oleh Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD;
 - iii. Melakukan upaya penyamaan persepsi dan sinkronisasi terhadap regulasi sektoral ditingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) terkait dengan pengaturan dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat sebagai subyek kerjasama dalam hal akan penyelenggaraan kerjasama daerah.
- b. Mengoordinasikan terkait dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kerjasama BLUD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bersama unsur instansi terkait sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam melaksanakan langkah sebagaimana dimaksud pada angka 2, berpedoman pada Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dan mengoordinasikannya dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

SEKTOR KERJA SAMA DAERAH

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, tentu Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini membutuhkan dukungan dan pelibatan berbagai pihak baik itu kelompok masyarakat, kelompok usaha maupun Pemerintahan lainnya. Semakin banyak Pemerintah Daerah memperoleh dukungan dari pihak lain tentu akan semakin memudahkan Pemerintah Daerah tersebut melaksanakan urusannya. Dukungan dan pelibatan dari pihak lain ini diwujudkan melalui bentuk Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi Daerahnya, memanfaatkan potensi Daerahnya serta menutupi kelemahan dan keterbatasan Daerahnya dengan dukungan dari pihak lain.

Pelaksanaan kerja sama Daerah juga telah dimandatkan dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya ketentuan mengenai Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud dilakukan pengklasifikasian Kerja Sama Daerah yang antara lain meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Kemudian untuk Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Implementasi kebijakan kerja sama Daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwujudkan melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada tanggal 12 September 2019. Substansi Peraturan Daerah dimaksud mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan menambahkan beberapa kebijakan yang bersifat muatan lokal.

Pada Tahun 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama

Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

Sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani berbagai jenis Kerja Sama Daerah mulai dari KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL serta sinergi dengan Pemerintah Pusat. Pada pelaksanaannya tentu ditemukan berbagai kendala khususnya dalam mengimplementasikan ketentuan regulasi di bidang Kerja Sama Daerah khususnya terkait dengan ketatanaskahdinasan kerjasama. Sebagai contoh dengan adanya pengklasifikasian format dan prosedur kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat yang berbentuk Sinergi dan dituangkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan dikhawatirkan menjadi tumpang tindih dengan aturan sektoral kerja sama di tingkat pusat yang dimiliki oleh masing masing Kementerian dengan format yang berbeda sehingga menjadikan pelaksanaannya kurang efektif. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Sinergi diwujudkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dengan isi dan format yang telah ditentukan pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 dimaksud. Sedangkan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL implementasinya dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama. Pengklasifikasian dokumen kerja sama ini menyebabkan kesulitan bagi Pemerintah Daerah saat akan menjalin kerja sama yang pihaknya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan juga melibatkan Pihak ketiga.

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, sesuai ketentuan Pasal 91 bahwa Desa dapat melakukan kerja sama antar Desa atau dengan pihak ketiga. Pada kenyataannya di lapangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pada perkembangannya Desa perlu mengembangkan diri sebagai bagian dari kerja sama yang tidak hanya terbatas antar Desa atau pihak ketiga namun perlu bersinergi dan bekerjasama bersama Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi. Namun demikian pengaturan dan format kerja

sama desa dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa belum selaras dengan pengaturan kerjasama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan kerjasama yang dilaksanakan oleh BLUD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa BLUD dapat melakukan kerjasama tersendiri yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Pengaturan kerjasama BLUD yang mendasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dengan kerjasama daerah yang mendasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dapat menjadikan permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan peraturan antara lain terkait dengan format dan prosedur penyusunan perjanjian, pendelegasian penandatanganan, pelaksanaan perjanjian, sehingga perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi terhadap regulasi di sektor kerjasama daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang diharapkan dapat memberikan saran perbaikan regulasi di bidang kerjasama daerah berdasarkan efektifitas pelaksanaannya.

Analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi akan ditemukan identifikasi persoalan terkait pelaksanaan kerja sama daerah yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan perbaikan produk hukum.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum pengaturan Kerja Sama Daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan produk hukum daerah pada sektor Kerja Sama Daerah?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah pada sektor Kerja Sama Daerah?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum pengaturan Kerja Sama Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan isu krusial dalam pelaksanaan produk hukum daerah pada sektor Kerja Sama Daerah.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah pada sektor Kerja Sama Daerah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap regulasi di sektor kerjasama daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, khususnya terkait dengan efektifitas pelaksanaan peraturannya.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi regulasi di sektor kerjasama daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 menggunakan beberapa dimensi sebagaimana diatur dalam Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana tersebut di atas yaitu Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, Dimensi Kejelasan Rumusan dan Dimensi Disharmoni Pengaturan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Kerja Sama Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah serta perwujudan kebijakan yang bermuatan lokal maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada tanggal 12 September 2019. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019, penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerja Sama Daerah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019, berdasarkan bentuknya Kerja Sama Daerah meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan

Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri. Sedangkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah serta diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada tanggal 4 September 2023.

Peraturan Gubernur dimaksud dijadikan sebagai pedoman yang bersifat teknis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Daerah dari mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kerja sama. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Bentuk Kerja Sama, Penyelenggaraan KSDD, Penyelenggaraan KSDPK, Penyelenggaraan Sinergi Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, TKKSD, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring Evaluasi, Digitalisasi Kerjasama, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Fasilitasi Kerja Sama BUMD, dan Format Dokumen Kerja Sama Daerah.

B. Isu Krusial

Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 serta regulasi di tingkat Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Gubernur pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan isu krusial yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerjasama yaitu terkait:

1. Format Naskah Dokumen Kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019, berdasarkan subjeknya Kerja Sama Daerah diklasifikasikan menjadi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) , Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) , Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri (KSSLL). Selanjutnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah Pusat dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Sesuai ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 19 diatur terkait dengan tahapan dan dokumen kerjasama dimana Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama merupakan dokumen KSDD dan KSDPK. Sedangkan dokumen Kesepakatan yang merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga juncto Pasal 1 angka 29 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, disebutkan bahwa Sinergi merupakan pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang naskah dokumennya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.

Berdasarkan ketentuan yang dijabarkan tersebut, maka pada dasarnya terdapat pengklasifikasian dokumen naskah kerja sama daerah, yaitu dalam hal Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat maka menggunakan dokumen Nota Kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sedangkan apabila Pemerintah Daerah bekerja sama dengan daerah lain (KSDD) atau pihak ketiga (KSDPK) maka menggunakan naskah dokumen Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dalam pelaksanaannya, tidak jarang Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan tertentu memerlukan kerjasama/ sinergi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan Pemerintah Desa. Sebagai contoh pembangunan Kawasan Relokasi PKL Borobudur di Kujon dimana Pemerintah Provinsi menyediakan tanah bersama Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga (BUMN TWC Borobudur) yang juga memiliki aset tanah sebagai calon Kawasan baru untuk relokasi Pedagang Kaki Lima Borobudur. Selanjutnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan di atas tanah milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga (BUMN).

Dengan adanya pengklasifikasian dokumen dimaksud tidak jarang dilapangan mengakibatkan ketidakefektifan dalam penyusunan naskah dokumen kerjasama khususnya ketika dalam suatu kerja sama daerah terdapat berbagai pihak yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan juga Pihak Ketiga bahkan Pemerintah Desa. Ketidakefektifan tersebut terkait dengan Kesulitan pada saat penyusunan naskah kerjasama yang memuat hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kerjasama yang pada dasarnya saling terkait satu sama lain.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Kerja Sama, tidak jarang Pemerintah Daerah membutuhkan peran Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) memiliki regulasi sektoral masing-masing yang mengatur mengenai tahapan pelaksanaan, para pihak yang dapat bekerja sama dan juga dokumen kerja samanya dengan format tersendiri. Sebagai contoh Peraturan

Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang mengatur tahapan penyusunan kerjasama dan format kerjasama termasuk dengan Pemerintah daerah dengan Naskah Kesepakatan Bersama dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Sehingga pada dasarnya masih ada beberapa pengaturan kerja sama di Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang secara format naskah kerjasama belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, sehingga terjadi potensi disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama ditingkat Pemerintah Pusat.

2. Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa.

Provinsi Jawa Tengah mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 7.809 Desa. Melihat banyaknya jumlah Desa tentunya banyak juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa tersebut. Desa memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pembangunan tidak jarang Pemerintah Desa terlibat bersama dengan Pemerintah Daerah menjadi subyek kerjasama. Terkait hal ini, tidak jarang menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa sebagai subyek kerjasama mengingat belum ada pengaturan yang mengatur bagaimana pola hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan pola pengelola keuangan BLUD pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yaitu pada 7 (tujuh) Rumah Sakit tersebut yaitu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, RSUD dr. Moewardi, RSUD Rehatta, RSUD dr. Adhyatma MPH, RSUD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, RSJD dr. Arif Zainuddin.

Berdasarkan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pada dasarnya unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan sistem BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Selanjutnya sesuai amanat ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah, namun demikian belum ada pengaturan mengenai Kerjasama BLUD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Lain yang dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD.

4. Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pelayanan publik, kerja sama daerah menjadi salah satu alternatif untuk menangani keterbatasan sumber daya. Dalam pelaksanaan kerjasama Daerah, tidak jarang ditemui perlunya pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam suatu pelaksanaan kerjasama tertentu dimana BUMD menjadi subyek kerjasama bersama Pemerintah daerah pemilik BUMD.

Sesuai ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD dapat bekerjasama dengan pihak lain. Melihat definisi pihak Lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan ambiguitas/multitafsir dalam penyusunan naskah kerjasama, apakah BUMD dapat bekerja sama dengan pihak lain termasuk Pemerintah Daerah yang menjadi pemegang saham dari BUMD dimaksud.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergi Dalam Bentuk Dokumen Naskah Kerja Sama

Kerja Sama Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan potensi dan menutupi kelemahan potensi Daerah. Dalam penyelenggaraan kerja sama daerah yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan juga terhadap Peraturan Pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala khususnya berkaitan dengan bentuk dokumen kerjasama.

Apabila substansi kerja sama hanya melibatkan subyek kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat kendala tidak begitu berarti, namun pada saat substansi kerja sama nya perlu melibatkan subyek hukum lain yaitu pihak ketiga seperti badan hukum swasta, BUMN atau BUMD akan mengalami kendala implementasi khususnya terkait dengan format naskah Kerjasama. Mengingat dalam pelaksanaannya, tidak jarang Pemerintah Daerah dalam melakukan

beberapa proyek pembangunan khususnya Proyek Strategis Nasional memerlukan kerjasama/ sinergi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan Pemerintah Desa. Sebagai contoh pembangunan Kawasan Relokasi PKL Borobudur di Kujon dimana Pemerintah Provinsi menyediakan tanah bersama Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga (BUMN TWC Borobudur).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 diatur terkait dengan tahapan dan dokumen kerjasama dimana Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama merupakan dokumen KSDD dan KSDPK, sedangkan dokumen Nota Kesepakatan merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Format dokumen Nota Kesepakatan sudah ditentukan dalam Pasal 42 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga juncto Pasal 57 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 yaitu Nota Kesepakatan terdiri dari:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam kesepakatan sinergi;
- c. premis/recital;
- d. konsideran;
- e. Isi Nota Kesepakatan paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi sinergi;
 - 4) objek sinergi;
 - 5) ruang lingkup;
 - 6) tugas dan tanggung jawab;
 - 7) pelaksanaan;
 - 8) jangka waktu;
 - 9) pembiayaan; dan
 - 10)lain-lain
- f. penutup.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 juncto Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023, dalam hal

penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dilakukan melalui tahapan studi kelayakan, persiapan, penawaran, penyusunan Kesepakatan Bersama, penandatanganan Kesepakatan Bersama, persetujuan DPRD, penyusunan PKS, penandatanganan PKS, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Format dokumen Kesepakatan Bersama untuk KSDD dan KSDPK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 juncto Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023, diatur sebagai berikut:

- a. Komparisi;
- b. Para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. Konsideran;
- d. Isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat :
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Objek Kesepakatan Bersama;
 3. Ruang lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. Jangka waktu;
 6. Surat-menyurat; dan
 7. Lain-lain.
- e. Penutup.

Sedangkan sesuai Pasal 23 Permendagri Nomor 22 Tahun 2020, untuk isi naskah Perjanjian Kerjasama pelaksanaan KSDD dan KSDPK memuat:

- a. Komparisi;
- b. Para pihak;
- c. Konsideran;
- d. Isi PKS, paling sedikit memuat;
 1. Maksud dan tujuan;
 2. Objek;
 3. Ruang lingkup;
 4. Pelaksanaan;
 5. Hak dan kewajiban para pihak;
 6. Pembiayaan;
 7. Jangka waktu;
 8. Penyelesaian perselisihan;
 9. Keadaan kahar; dan

10. Pengakhiran kerja sama.

e. Penutup.

Dengan adanya perbedaan jenis dokumen naskah kerjasama antara KSDD, KSDPK dan Sinergi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 dan Permendagri 22 Tahun 2020, maka dalam pelaksanaan pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2018 dan Permendagri 22 Tahun 2020 termasuk Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 menjadi tidak efektif, khususnya pada saat penyusunan dokumen naskah kerjasama yang melibatkan berbagai subyek kerja sama baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga bahkan Pemerintah Desa.

Ketidakefektifan pelaksanaan terkait penyusunan naskah kerjasama daerah terjadi karena adanya pemisahan naskah dokumen kerjasama daerah dengan menggunakan 2 (dua) dokumen Naskah Kerjasama yang berbeda yaitu menyusun Naskah Sinergi melalui Nota Kesepakatan dalam hal melibatkan Pemerintah Pusat serta MoU dan PKS yang melibatkan Pemda atau Pihak Ketiga yang pada dasarnya baik tugas tanggung jawab atau hak dan kewajiban masing-masing pihak saling terkait satu sama lain. Sudah barang tentu menjadi kendala pula pada saat pelaksanaan atau operasional pelaksanaan

Oleh karena itu dalam hal penyelenggaraan kerja sama daerah baik KSDD maupun Sinergi diperlukan dokumen naskah kerja sama daerah yang lebih sederhana dan fleksibel dan terlau banyak dokumen jenis naskah kerjasama, mengingat Kerja Sama tidak jarang melibatkan banyak pihak sebagai subyek kerja sama dengan kondisi, kepentingan dan karakteristik yang berbeda-beda yang berakibat pada penyusunan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban para pihak saling terkait pada dokumen kerja sama. Penerapan fleksibilitas dan kemudahan dalam penyusunan dokumen naskah kerja sama daerah merupakan seni untuk menyatukan kondisi yang berbeda dengan tujuan atau kepentingan yang sama. Hal ini selaras dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana selama terdapat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal, maka pada dasarnya para pihak dapat melakukan kerjasama dengan bentuk naskah yang disepakati para pihak yang terlibat.

Selanjutnya implementasi Sinergi dalam bentuk Nota Kesepakatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018

tentang Kerja Sama Daerah juncto Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019, juga mengalami kendala khususnya penyamaan persepsi dalam penyusunan naskah dokumen kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat selaku mitra. Sesuai ketentuan Pasal 46 PP nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan undangan. Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dimaksud dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dijabarkan bahwa Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dan isi naskah Nota Kesepakatan telah ditentukan dalam Pasal 42 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang kemudian diikuti dalam pengaturan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023.

Sedangkan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian atau Lembaga masing masing mempunyai regulasi dan peraturan teknis internal yang mengatur kerja sama masing-masing. Sebagai contoh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang mengatur pedoman bagi unit organisasi dan unit kerja di Kementerian PUPR dalam melakukan pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama yang antara lain adalah pemerintah daerah, dimana pengaturan naskah kerjasama masih menggunakan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama, bukan Nota Kesepakatan sebagaimana diamankan oleh PP Nomor 28 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 22 tahun 2020.

Dengan adanya berbagai regulasi dimaksud, penyelenggaraan Kerja Sama Daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah pusat mengalami disharmoni pengaturan. Oleh karena itu kiranya perlu dilakukan penyamaan persepsi dan sinkronisasi pengaturan

dokumen naskah kerjasama sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri Sektorial yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada masing masing Kementerian/Lembaga dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

2. Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa

Sebagai entitas yang dapat mengurus dan mengatur Pemerintahannya sendiri, Pemerintah Desa juga dapat menyelenggarakan Kerja Sama untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sesuai Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja Sama antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa dengan membentuk Badan Kerja Sama antar Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama yang paling sedikit memuat ruang lingkup kerja sama, bidang kerja sama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan serta penyelesaian perselisihan. Ketentuan teknis mengenai prosedur dan ketentuan pelaksanaan kerja sama Desa secara diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pembangunan tidak jarang Pemerintah Desa terlibat bersama dengan Pemerintah Daerah menjadi subyek kerjasama. Terkait hal ini, tidak jarang menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah dapat melibatkan Pemerintah Desa sebagai subyek kerjasama mengingat belum ada pengaturan yang mengatur bagaimana pola hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bahkan dengan Pemerintah Pusat baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melihat rumusan tersebut, pengaturan kerja sama desa hanya bisa dilakukan antar desa atau dengan Pihak Ketiga. Namun demikian, definisi pihak ketiga berupa Lembaga Lainnya yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tidak secara rinci dijelaskan siapa yang dimaksud dan dapat menjadi mitra atau subyek kerjasama dengan Pemerintah Desa, sehingga tidak jarang terjadi tafsir bahwa dalam hal Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah akan menjadi subyek dalam suatu perjanjian, maka Pemerintah Daerah masuk dalam pengertian Lembaga Lainnya, walaupun Lembaga Lainnya lebih tepat jika diartikan sebagai non Pemerintah.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, belum ada yang ketentuan yang mengatur bagaimana kedudukan Pemerintah Desa dalam hal terlibat sebagai subyek kerjasama dalam Kerjasama Daerah baik secara prosedur maupun dokumen jenis naskah kerjasamanya. Hal ini cukup menjadi kendala ketika Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Kerja Sama Daerah yang salah satu pihaknya adalah Pemerintah Desa. Sebagai entitas Pemerintahan yang berdiri sendiri dan diakui oleh Undang-Undang, seharusnya regulasi sektor kerja sama daerah dan kerja sama desa perlu mengatur kedudukan Pemerintah Desa dalam hal menjadi subyek kerjasama daerah.

Tidak adanya pengaturan terkait dengan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen Naskah Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kerjasama, oleh karena itu, perlu adanya kejelasan pengaturan terhadap kedudukan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah baik pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. Oleh karena itu dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 perlu dipertegas kedudukan Pemerintah Desa dalam hal menjadi subjek/Pihak dalam Perjanjian Kerja

sama khususnya pada saat terlibat kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

3. Analisis dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya (KSDD) dan Pihak Ketiga (KSDPK). Pada beberapa Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah, tidak jarang terdapat Unit Perangkat Daerah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan sistem dengan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan baik berbentuk finansial maupun non finansial, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD tata cara kerja sama BLUD dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam penerapan sistem BLUD di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan kerja sama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan pengaturan terkait dengan Kerjasama BLUD, tidak jarang menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD tunduk pada tahapan dan dokumen naskah kerjasamanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 atau pada ketentuan khusus kerjasama BLUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 melalui penyusunan Peraturan Gubernur tersendiri yang mengatur dokumen kerjasama di Lingkungan BLUD.

Apabila melihat dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, pada dasarnya Kerjasama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lahir karena adanya kebutuhan penyelenggaraan urusan yang kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Perangkat Daerah baik yang menerapkan sistem BLUD maupun tidak menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLUD, dalam melakukan kerjasama pelayanan publik, maka tahapan dan dokumen naskah kerja sama tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, baik bentuk Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dilakukan melalui tahapan dan dokumen naskah kerjasama yang telah ditentukan yaitu melalui studi kelayakan, persiapan, penawaran, penyusunan Kesepakatan Bersama, penandatanganan Kesepakatan Bersama, persetujuan DPRD, penyusunan PKS, penandatanganan PKS, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Namun demikian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tidak ada pengaturan khusus terkait bagaimana tahapan dan dokumen naskah kerjasama pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD, sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa tata cara kerjasama BLUD dengan Pihak Lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini menyebabkan adanya ambiguitas atau multitafsir dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD apakah tunduk pada tahapan dan dokumen naskah kerjasamanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 atau pada ketentuan khusus kerjasama BLUD yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Mengingat BLUD merupakan sistem khusus yang diterapkan pada Perangkat Daerah yang memberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, maka dalam pengaturan kerjasama BLUD dengan pihak lain diperlukan pula pengaturan yang lebih khusus dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan kerja sama pada BLUD. Pengaturan tata cara kerja sama BLUD, tentunya

diharapkan dapat lebih sederhana terkait prosedur dan tahapan serta format naskah Kerjasama BLUD dibanding tahapan dan naskah Kerjasama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 mengingat sistem BLUD diadakan untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan. Selain itu Berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalis* maka ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, yang mengatur penyelenggaraan Kerjasama pada Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD, merupakan ketentuan yang khusus dan mengesampingkan ketentuan kerjasama daerah pada umumnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. Oleh karena itu dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 perlu dipertegas pengaturan terakit subyek kerjasama, tahapan dan naskah dokumen kerjasama oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD apakah tunduk pada ketentuan Kerjasama Daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 atau diberikan fleksibilitas dan penyederhanaan tahapan dan naskah dokumen kerjasama sesuai tujuan adanya sistem BLUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Kejelasan pengaturan pengaturan terakit subyek kerjasama, tahapan dan naskah dokumen kerjasama oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD dimaksud, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang belum memiliki kebijakan pengaturan khusus terkait dengan Kerjasama BLUD dengan pihak lain. Dengan adanya Peraturan Gubernur yang mengatur kerjasama BLUD kedepan digunakan sebagai pedoman kerjasama di Lingkungan BLUD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan fleksibilitas, kondisi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing BLUD. Dalam rangka penyederhanaan regulasi di sektor kerjasama, pengaturan tata cara kerjasama di Lingkungan BLUD dapat diatur secara umum terkait prosedur dan format naskah dokumen kerjasama BLUD dengan Pihak Lain dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sedangkan pengaturan secara teknis dapat didelegasikan kepada Pimpinan masing-masing BLUD sesuai karakteristik dan kebutuhan masing masing BLUD dan keleluasaan sesuai karakteristik

masing-masing BLUD.

4. Analisis dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama daerah khususnya dalam pelaksanaan kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), tidak jarang Pemerintah Daerah memerlukan pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam suatu pelaksanaan kerjasama tertentu dimana BUMD bersama Pemerintah daerah pemilik BUMD sama sama menjadi Subyek Kerjasama dan sudah barang tentu memikul hak dan kewajiban masing masing sesuai substansi perjanjian yang telah disepakati masing-masing. Sebagai PT. Tirta Utama Jawa Tengah yang merupakan BUMD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dalam pengelolaan SPAM dengan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, PT. Jateng Petro Energi bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terkait pengerukan di pelabuhan Demak, PT. Bank Jateng bekerja sama dengan BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dan lain sebagainya.

Problematika yang dihadapi pada saat penyusunan Naskah Kerjasama Daerah yang melibatkan BUMD milik Pemerintah Daerah adalah dalam regulasi kerja sama daerah baik dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah hingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, tidak jelas mengatur kedudukan BUMD dalam hal mereka perlu dilibatkan sebagai salah satu pihak/ subyek perjanjian dalam melakukan kerjasama pelayanan publik dengan Pemerintah Daerah yang memiliki saham atas BUMD tersebut.

Mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak Ketiga (KSDPK). KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17, Pihak

Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, dapat ditafsirkan bahwa BUMD dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah pemilik BUMD dimaksud, mengingat BUMD adalah badan usaha berbadan hukum yang masuk dalam salah satu jenis Pihak Ketiga yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana BUMD sebagai badan usaha yang berbadan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD mulai berlaku. Selain itu, BUMD pada dasarnya merupakan entitas tersendiri berupa Badan Hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan sekalipun mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, maka pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan dapat dikategorikan sebagai Pihak Ketiga sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK).

Selanjutnya apabila ditinjau ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa BUMD dapat bekerjasama dengan pihak lain. Melihat definisi pihak Lain dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tidak dijelaskan secara rinci siapa yang dimaksud dengan pihak lain, sehingga dapat menimbulkan ambiguitas/multitafsir dalam penyusunan naskah kerjasama, apakah BUMD dapat bekerja sama dengan pihak lain termasuk Pemerintah Daerah yang menjadi pemegang saham dari BUMD dimaksud.

Dalam regulasi yang mengatur kerjasama daerah baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, tidak diatur secara jelas kedudukan BUMD dalam hal terlibat bersama sebagai subyek kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki BUMD tersebut, baik terkait prosedur maupun dokumen jenis naskah kerjasamanya. Hal ini cukup menjadi kendala ketika Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Kerja Sama Daerah yang salah satu pihaknya adalah BUMD milik Pemerintah Daerah

itu sendiri. Sebagai entitas Badan Usaha yang berbadan hukum dan diakui oleh Undang-Undang, seharusnya regulasi sektor kerja sama daerah dan kerja sama BUMD perlu mengatur kedudukan BUMD dalam hal menjadi subyek kerjasama daerah. Oleh karena itu dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 perlu dipertegas kedudukan BUMD dalam hal menjadi subjek/Pihak dalam Perjanjian Kerja sama khususnya pada saat terlibat kerja sama dengan Pemerintah Daerah pemilik BUMD dimaksud.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada dasarnya masih relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di sektor penyelenggaraan kerja sama daerah baik pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Namun demikian dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Efektifitas dan Efisiensi

- a. pelaksanaan/operasional pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2018 dan Permendagri 22 Tahun 2020 termasuk Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 belum efektif dimana terdapat kendala khususnya pada saat kerja sama terkait dokumen naskah kerjasama yang melibatkan berbagai subyek kerja sama yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga bahkan Pemerintah Desa membutuhkan 2 (dua) dokumen Naskah Kerjasama yang berbeda yaitu menyusun Naskah Nota Kesepakatan dalam hal melibatkan Pemerintah Pusat serta MoU dan PKS yang melibatkan Pemda atau Pihak Ketiga yang pada dasarnya baik tugas tanggung jawab atau hak dan kewajiban masing-masing pihak saling terkait satu sama lain.
- b. Tidak adanya pengaturan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen Naskah Kerjasama dalam hal Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah bersama-sama terlibat menjadi subyek kerjasama pada suatu obyek kerjasama, baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan regulasi turunannya termasuk Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 termasuk pada Permendagri Bomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa sehingga dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan

kerjasama;

- c. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tidak ada pengaturan khusus terkait bagaimana tahapan dan dokumen naskah kerjasama pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD, sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa tata cara kerjasama BLUD dengan Pihak Lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Adanya kekosongan pengaturan terkait dengan Kerjasama BLUD, tidak jarang menimbulkan ambiguitas atau multitafsir apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD tunduk pada tahapan dan dokumen naskah kerjasamanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 atau pada ketentuan khusus kerjasama BLUD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 melalui penyusunan Peraturan Gubernur tersendiri yang mengatur dokumen kerjasama di Lingkungan BLUD. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan pengaturan terkait tahapan dan dokumen kerjasama di Lingkungan BLUD baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 sehingga dapat menjadi pedoman di Pemerintah Daerah, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum juga menyusun Peraturan Gubernur tersendiri yang mengatur mengenai Tahapan dan Dokumen Kerjasama pada Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD.
- d. Dalam regulasi yang mengatur kerjasama daerah baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, tidak diatur secara jelas kedudukan BUMD dalam hal terlibat bersama sebagai subyek kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki BUMD tersebut, baik terkait prosedur maupun dokumen jenis naskah kerjasamanya. Hal ini cukup menjadi kendala ketika Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Kerja Sama Daerah yang salah satu pihaknya adalah BUMD milik Pemerintah Daerah iet sendiri. Sebagai entitas Badan Usaha yang berbadan hukum dan diakui oleh Undang-Undang, seharusnya regulasi sektor kerja sama daerah dan kerja sama BUMD perlu mengatur kedudukan BUMD dalam hal menjadi subyek kerjasama daerah. Oleh karena itu dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22

Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 perlu dipertegas kedudukan BUMD dalam hal menjadi subjek/Pihak dalam Perjanjian Kerja sama khususnya pada saat terlibat kerja sama dengan Pemerintah Daerah pemilik BUMD dimaksud.

2. Disharmoni Pengaturan

Terdapat perbedaan pengaturan terkait dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur pada PP Nomor 28 Tahun 2018 melalui dokumen “Nota Kesepakatan” dengan Peraturan pada Kementerian atau Lembaga masing masing tentang penyelenggaraan kerja sama dimana mengatur format Naskah Dokumen yang berbeda, sehingga tidak jarang menjadikan kendala pada saat penyusunan dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu perlu adanya upaya penyamaan persepsi dan evaluasi dan penataan kembali ditingkat Pemerintah Pusat (Kementerian) terkait dengan pengaturan dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat sebagai subyek kerjasama dalam hal akan penyelenggaraan kerjasama daerah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dimaksud, maka diperlukan upaya rekonstruksi pengaturan kerjasama daerah ke depan. Perlu dibangun suatu konsep penyelenggaraan kerjasama yang ajeg dan harmonis dengan seluruh regulasi sektoral yang mengatur kerjasama yang melibatkan berbagai unsur sebagai subyek kerjasama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD mengingat dalam penyelenggaraan kerjasama tidak jarang melibatkan berbagai unsur terkait.

Rekomendasi dilaksanakan terhadap regulasi terkait kerjasama daerah khususnya pada PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan peraturan turunannya, yang dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kerjasama Daerah di Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah maupun Peraturan Gubernur Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Oleh karena itu

diperlukan :

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan menyusun konsep Surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan/saran perbaikan regulasi di sektor Kerja Sama Daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan regulasi sektoral lainnya, yang pada intinya memuat:
 - a. Kebijakan pengaturan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan, agar dikaji ulang agar tidak menjadi kendala dalam penyusunan format dokumen naskah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak;
 - b. Perlunya kejelasan pengaturan terkait dengan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, BUMD, termasuk penyelenggaraan kerjasama oleh Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD;
 - c. Melakukan upaya penyamaan persepsi dan sinkronisasi terhadap regulasi sektoral ditingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) terkait dengan pengaturan dokumen naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat sebagai subyek kerjasama dalam hal akan penyelenggaraan kerjasama daerah.
2. Mengoordinasikan terkait dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kerjasama BLUD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bersama unsur instansi terkait sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	12 September 2019	LD Tahun 2019 Nomor 12, TLD Tahun 2019 Nomor 117	56 Pasal	-	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	4 September 2023	BD Tahun 2023 Nomor 51B	96 Pasal	-	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH					
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 sd Pasal 4	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	BAB II BENTUK KERJA SAMA Pasal 5 Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi : a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain; b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; c. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri; dan d. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan Pasal 5 mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang mengklasifikasikan kerja sama daerah menjadi: a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD); b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK); c. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL); dan d. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Sedangkan pada implementasinya, Pemerintah Daerah tidak jarang melibatkan Pemerintah Desa yang	Perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat terkait kejelasan pengaturan terhadap kedudukan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah baik pada Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, dalam hal Pemerintah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>merupakan entitas Pemerintahan yang berdiri sendiri dan diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu seharusnya regulasi sektor kerja sama daerah dan kerja sama desa perlu mengatur kedudukan Pemerintah Desa dalam hal menjadi subyek kerjasama daerah. Tidak adanya pengaturan terkait dengan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen Naskah Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kerjasama, serta perbedaan cara pandang/ tafsir apakah Pemerintah Desa dapat terlibat sebagai subyek dalam penyelenggaraan kerjasama daerah.</p>	<p>Desa menjadi subjek/Pihak dalam Perjanjian Kerja sama bersama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.</p> <p>Kejelasan pengaturan kedudukan subyek Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kerjasama daerah perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri)</p>
	<p>BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN Pasal 6 sd Pasal 17</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	<p>BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 18</p>	-	-	-	<p>Pada dasarnya masih relevan, namun demikian terdapat permasalahan terkait Penyelenggaraan Kerjasama</p>	<p>Tetap, namun demikian perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Penegasan kedudukan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sd Pasal 27				<p>Pemerintah Daerah dengan BUMD. Dalam regulasi yang mengatur kerjasama daerah baik pada PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, tidak diatur secara jelas kedudukan BUMD dalam hal terlibat bersama sebagai subyek kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang memiliki BUMD tersebut, baik terkait prosedur maupun dokumen jenis naskah kerjasamanya. Hal ini cukup menjadi kendala ketika Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Kerja Sama Daerah yang salah satu pihaknya adalah BUMD milik Pemerintah Daerah itu sendiri. Sebagai entitas Badan Usaha yang berbadan hukum dan diakui oleh Undang-Undang, seharusnya regulasi sektor kerja sama daerah dan kerja sama BUMD perlu mengatur kedudukan BUMD dalam hal menjadi subyek kerjasama daerah.</p>	<p>BUMD sebagai subyek Kerjasama Daerah dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 termasuk Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 dalam hal BUMD menjadi subjek/Pihak dalam Perjanjian Kerja sama khususnya pada saat terlibat kerja sama dengan Pemerintah Daerah pemilik BUMD dimaksud.</p>
	<p>BAB V KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI Pasal 28 sd Pasal 44					
	BAB VI PERENCANAAN Pasal 45 Pasal 46	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 47	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	BAB VIII TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH Pasal 48	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 49	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	BAB X PENDANAAN Pasal 50	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 52 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	-	-	-	Pada dasarnya masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian terdapat potensi disharmoni pengaturan terkait dengan bentuk format naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai contoh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan	Perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat (Mendagri) agar perlu dilakukan penyamaan persepsi dan sinkronisasi pengaturan dokumen naskah kerjasama sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Menteri

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>				<p>Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya berbagai regulasi dimaksud, pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang mengatur format naskah kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah pusat mengalami benturan regulasi antara Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri sektoral yang mengatur naskah dokumen kerjasama.</p>	<p>Sektoral yang mengatur kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada masing masing Kementerian/Lembaga dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 yang dijadikan dasar dalam Penyusunan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019.</p>
	<p>BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 Pasal 54</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	<p>BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Pasal 56</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
2	BATANG TUBUH PERATURAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 51B TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH					
	Pasal 1 sd Pasal 47	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	Pasal 48 sd Pasal 56	-	-	-	Masih relevan	Tetap.
	<p>Bagian Ketiga Dokumen Sinergi Pasal 57</p> <p>(1) Dokumen Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. komparasi; b. para pihak dalam nota kesepakatan sinergi; c. premis/ <i>recital</i>; d. konsideran; e. Nota Kesepakatan, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. lokasi sinergi; 4. objek sinergi; 5. ruang lingkup; 6. tugas dan tanggung jawab; 7. pelaksanaan; 8. jangka waktu; 9. pembiayaan; dan 10. lain-lain f. Penutup 	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Pada dasarnya masih relevan dengan PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 namun demikian terdapat permasalahan efektifitas dalam penyusunan naskah dokumen kerjasama daerah yang melibatkan beberapa pihak khususnya Pemerintah Pusat.</p> <p>Ketidakefektifan pelaksanaan terkait penyusunan naskah kerjasama daerah terjadi karena adanya pemisahan naskah dokumen kerjasama daerah dengan menggunakan 2 (dua) dokumen Naskah Kerjasama yang berbeda yaitu menyusun Naskah Sinergi melalui Nota Kesepakatan dalam hal melibatkan Pemerintah Pusat serta MoU dan PKS yang melibatkan Pemda atau Pihak</p>	Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah, perlu dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kendala dalam penyusunan naskah dokumen sinergi dalam hal penyelenggaraan kerja sama daerah, mengingat Kerja Sama tidak jarang melibatkan banyak pihak sebagai subyek kerja sama dengan kondisi, kepentingan dan karakteristik yang berbeda-beda yang berakibat pada penyusunan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban para pihak saling terkait pada

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dituangkan dalam bentuk matrik paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. program/kegiatan; b. tahapan kegiatan; c. lokasi; d. sumber dana; e. jadwal pelaksanaan; f. rincian tugas dan tanggung jawab; g. <i>output</i>; dan h. <i>outcome</i> 				<p>Ketiga yang pada dasarnya baik tugas tanggung jawab atau hak dan kewajiban masing-masing pihak saling terkait satu sama lain. Sudah barang tentu menjadi kendala pula pada saat pelaksanaan atau operasional pelaksanaan</p>	<p>dokumen kerja sama.</p>
	<p>Pasal 58 sd Pasal 80</p>	-	-	-	<p>Masih relevan</p>	<p>Tetap.</p>
	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Dokumen Kerja Sama Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kerangka Acuan Kerja; b. Studi Kelayakan; c. Surat Kuasa; d. Naskah Kesepakatan Bersama; e. Naskah PKS; f. Naskah Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja; g. <i>Addendum</i>; dan h. Dokumen Kerja Sama Daerah lainnya. <p>(2) Format dokumen Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>Aspek Kekosongan Pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2), bahwa format dokumen Kerja Sama Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD, namun hingga saat ini Keputusan dimaksud belum disusun sehingga format mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, namun tidak semuanya ada. beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) seperti Kerangka Acuan Kerja, Studi Kelayakan, Surat</p>	<p>Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 81 ayat (2), perlu menginisiasi penyusunan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD terkait dengan format Kerangka Acuan Kerja, Studi Kelayakan, Surat Kuasa.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Kuasa belum diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.	
	SUBSTANSI TAMBAHAN					
	Pengaturan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Ketentuan Pasal 5 mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang mengklasifikasikan kerja sama daerah menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD); f. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK); g. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL); dan h. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). <p>Sedangkan pada implementasinya, Pemerintah Daerah tidak jarang melibatkan Pemerintah Desa yang merupakan entitas Pemerintahan yang berdiri sendiri dan diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu seharusnya regulasi sektor kerja sama daerah dan kerja sama desa perlu mengatur kedudukan</p>	<p>Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah, Perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat (Mendagri) terkait kejelasan pengaturan terhadap kedudukan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah baik pada Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, dalam hal Pemerintah Desa menjadi subjek/Pihak dalam Perjanjian Kerja sama</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Pemerintah Desa dalam hal menjadi subyek kerjasama daerah. Tidak adanya pengaturan terkait dengan kedudukan, prosedur dan bentuk dokumen Naskah Kerjasama antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan kerjasama, serta perbedaan cara pandang/ tafsir apakah Pemerintah Desa dapat terlibat sebagai subyek dalam penyelenggaraan kerjasama daerah.</p>	<p>bersama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.</p> <p>Kejelasan pengaturan kedudukan subyek Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kerjasama daerah perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri)</p>
	Pengaturan Tata Cara Kerja Sama BLUD	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Kekosongan Pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Penyelenggaraan kerjasama pada instansi Pemerintah Daerah BLUD yang menerapkan Sistem BLUD menjadi permasalahan karena tidak adanya ketidakjelasan pengaturan bagaimana tahapan dan naskah kerjasama bagi Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, tidak jelas mengatur terkait bagaimana tahapan dan dokumen naskah kerjasama pada Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD, mengingat pada dasarnya</p>	<p>Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah, Perlu dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat (Mendagri) terkait Tahapan dan naskah kerjasama pada BLUD apakah diberikan fleksibilitas berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 atau tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020, yang selanjutnya</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>sistem BLUD di tetapkan oleh Perangkat Daerah penyelenggara kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa tata cara kerjasama BLUD dengan Pihak Lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini menyebabkan adanya ambiguitas atau multitafsir dalam penyelenggaraan Kerjasama BLUD apakah tunduk pada tahapan dan dokumen naskah kerjasamanya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 atau pada ketentuan khusus kerjasma BLUD yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga belum memiliki Peraturan Gubernur yang mengatur Kerjasama BLUD sesuai amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2018</p>	<p>digunakan sebagai pedoman Pengaturan kerjasama di Lingkungan BLUD Provinsi Jawa Tengah dan dapat diatur secara umum terkait prosedur dan format naskah dokumen kerjasama BLUD dengan Pihak Lain dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sedangkan pengaturan secara teknis dapat didelegasikan kepada Pimpinan masing-masing BLUD sesuai karakteristik dan kebutuhan masing masing BLUD dan keleluasaan sesuai karakteristik masing-masing BLUD</p>